



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 4/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2017**

TENTANG

**RUMAH PINTAR PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPU/II/2017, bahwa diinstruksikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada Triwulan I Tahun 2017 (Januari s/d Maret);
- b. bahwa dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih), meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen), serta menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen);
- c. Bahwa Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang lahir, bertempur, dan dimakamkan di Surabaya, serta telah mendapat gelar kepahlawanan dari Pemerintah pada tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPU/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 9/BA.KPU/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RUMAH PINTAR PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- KEDUA : Menetapkan "Bung Tomo" sebagai nama Rumah Pintar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KETIGA : Menugaskan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk menindaklanjuti ketentuan sebagai nama Rumah Pintar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 21 Februari 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha